



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Balaikota Among Tani Gedung C Lantai 1
Jl.Panglima Sudirman No.507 KodePos 65313
Telp.(0341) 512177 Email : dispendukcapil@batukota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATU
NOMOR : 188.4/03/SK-SP/422.111/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATU
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATU

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan (SP);
b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Permendagri Nomer 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran;
9. Permendagri Nomer 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Kota Batu nomor 5 tahun 2017 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Batu;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan perda nomor 4 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Daerah Kota Batu nomor 9 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
20. Peraturan Walikota Batu Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KEDUA : Pedoman Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu sebagaimana DIKTUM PERTAMA meliputi :

A. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

- A.1. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru untuk Anak OA.
- A.2. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru untuk Anak WNI.
- A.3. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) karena perpanjangan, Rusak/ Hilang dan Pindah datang untuk OA.
- A.4. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Hilang/Rusak untuk WNI.
- A.5. Pelayanan Penerbitan KTP-eL baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak/Hilang untuk WNI.
- A.6. Pelayanan Penerbitan KTP-eL baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak/Hilang untuk OA.
- A.7. Pelayanan Penerbitan KTP-eL Baru untuk OA.
- A.8. Pelayanan Penerbitan KTP-eL Baru untuk WNI.
- A.9. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Membentuk Keluarga Baru.
- A.10. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data.
- A.11. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Penggantian Kepala Keluarga.
- A.12. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga karena Hilang/ Rusak.
- A.13. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga OA.
- A.14. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga karena Pecah KK.
- A.15. Pelayanan Penerbitan Pindah Datang OA antar Kab/Kota (Penduduk sudah berada di daerah Tujuan).
- A.16. Pelayanan Penerbitan Perpindahan Orang Asing (OA) antar Kota, Kab, Provinsi.
- A.17. Pelayanan Penerbitan Perpindahan Orang Asing (OA) Dalam satu (1) Kab/Kota.

- A.18. Pelayanan Penerbitan Perpindahan WNI antar Kota/ Kab/Provinsi.
- A.19. Pelayanan Penerbitan Perpindahan WNI Dalam (1) satu Kota/ Kab.
- A.20. Pelayanan Penerbitan Pindah Datang WNI antar Kab/Kota sudah berada di kota Tujuan.
- A.21. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Identitas (SKPTI) Penduduk Rentan.
- A.22. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) WNA.

3B. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil:

- B.1. Penerbitan Akta Kelahiran.
- B.2. Penerbitan Akta Kematian.
- B.3. Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati.
- B.4. Penerbitan Akta Perkawinan.
- B.5. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- B.6. Penerbitan Akta Perceraian.
- B.7. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- B.8. Penerbitan Perubahan Nama Akta Pencatatan Sipil.
- B.9. Penerbitan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.
- B.10. Penerbitan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil.
- B.11. Penerbitan Akta Pengangkatan Anak.
- B.12. Penerbitan Akta Pengakuan Anak.
- B.13. Penerbitan Akta Pengakuan Anak yang dilahirkan diluar perkawinan.
- B.14. Penerbitan Akta Pengesahan Anak.
- B.15. Penerbitan Akta Pengesahan Anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum.
- B.16. Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- B.17. Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran ABG.
- B.18. Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang memilih menjadi WNI.
- B.19. Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang memilih menjadi WNA.
- B.20. Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang tidak memilih salah satu Kewarganegaraan.
- B.21. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA.

C. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

- C.1 Pelayanan Pengaduan/ Konsultasi Langsung.

C.2 Pelayanan Pengaduan/ Konsultasi Tidak Langsung.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini, digunakan sebagai acuan dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS



Dra. WIWIK NURYATI, MM

Pembina Utama Muda

NIP.196701161993032007